

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kehidupan di dunia, Islam sebagai salah satu agama mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan penciptanya begitupun mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Hubungan antara manusia dengan penciptanya terdapat dalam masalah ibadah sedangkan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya terdapat dalam masalah *fiqh muamalah*.

Kata *muamalah* berasal dari bahasa arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dengan kata lain *muamalah* merupakan hukum syara' yang berkaitan dengan urusan dunia dalam kehidupan seseorang seperti jual beli.¹

Apabila kata *fiqh* dihubungkan dengan perkataan *muamalah* sehingga menjadi *fiqh muamalah*, maka *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminja, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.²

Salah satu praktik *fiqh muamalah* adalah jual beli. Jual beli atau dalam kata lainnya *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi *fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau disebut jual beli.³

¹ Lowis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-a'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 531.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 2.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, 101.

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Adapun dalil Al-Qur'an yang menghalalkan jual beli yaitu dalam firman Allah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. Al-Baqarah: 275).⁴

Sedangkan dalil sunnah diantaranya adalah Hadis Riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Al-Thabrani dari Ibn Umar dan Nafi' Ibn Khadij yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika ditanya tentang usaha yang paling utama , Rasulullah SAW menjawab :”Usaha yang paling baik adalah perbuatan yang dilakukan langsung dengan tangan sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Sedangkan makna khianat lebih umum dari makna dusta karena selain menyamarkan aib barang makna khianat memiliki sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.⁵

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli yang harus terpenuhi yaitu:⁶

- 1) Ba'i (Penjual) dan Mustari (pembeli)
- 2) *Ma'qud alaih* (Uang dan benda yang dibeli)
- 3) *Shigat Aqad* (kalimat ijab qabul)

Sedangkan Syarat jual beli yang harus terpenuhi yaitu:⁷

1. Saling rela antara kedua belah pihak

⁴ Ahmad Hatta, *Al-Quran Al-karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t), 47

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, 103.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 70.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, 104.

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh para pihak
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad
7. Harga harus jelas saat transaksi

Adapun bentuk jual beli yang dalam bentuk pemesanan dengan kriteria atau sesuai keinginan yang dikenal sebagai *bai istishna'*. Kata *istishna'* berasal dari kata *shana'a* yang sama dengan kata *ja'ala* atau *khalafa* yang secara harfiah berarti membuat atau menciptakan.⁸ Dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* diartikan sebagai jual beli barang maupun jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

Istishna' merupakan salah satu bentuk dari jual beli *salam*, yang membedakannya objek yang diperjanjikan berupa manufacture order atau kontrak produksi. *Istishna'* didefinisikan sebagai kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Maksud dalam kontrak ini, pembuat barang (*shani'*) menerima pesanan dari pembeli (*mustashna'*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga dan sistem pembayaran, yaitu dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.⁹

Drismacollection adalah salah satu usaha di bidang pembuatan penjahitan pakaian, dimana usaha ini memiliki banyak konsumen dari daerahnya bahkan sampai luar kota. Drismacollection ini menerima pesanan penjahitan pakaian sesuai dengan keinginan pemesan, baik dari bahan maupun model pakaiannya.

⁸ Jaih dan Hasanudin Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah (Akad Jual Beli)* (Bandung: Simbiosis, 2018), 256.

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan* (Jakarta: Institute, Tazkia, 1999), 173.

Sistem praktik jual beli pesanan yang dilakukan oleh drismacollection ini dikenal dengan jual beli *istishna'*. Jual Beli *istishna* yaitu dimana pembuat barang (*shani'*) yaitu pihak drismacollection menerima pesanan dari konsumen (*mustashna'*), sebelum pembuatan pesanan pakaian yang dipesan oleh konsumen terjadilah perjanjian atau akad untuk membahas beberapa ketentuan. Konsumen dan drismacollection akan bernegosiasi terkait spesifikasi pesanan pakaian yang akan dibuat seperti bahan yang digunakan, model pakaian yang diinginkan mustashna, harga, jangka waktu produksi, pelunasan barang dan pengambilan pakaian yang sudah dibuat. Setelah semua ketentuan menghasilkan kesepakatan, maka kewajiban drismacollection yaitu memproduksi barang konsumen sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik lagi secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menariknya kembali atau membatalkannya maka harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.¹⁰

Sama halnya pada akad *istishna'* yang dijelaskan dalam pasal 104 dan 108 KHES ketika akad *istishna'* disahkan, akad tersebut mengikat serta tidak ada satupun memiliki hak untuk membatalkannya. Tetapi, apabila barang yang dibuat tidak memenuhi spesifikasi yang diminta, pemesan memiliki hak khiyar untuk membatalkannya.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam suatu perjanjian pada saat mana pihak lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontrak prestasi dari pihak lainnya itu.¹¹

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), 101.

¹¹ Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum," *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 151.

Salah satu pertimbangan pembatalan sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum, yakni untuk selalu beritikad baik.¹²

Pemutusan perjanjian sudah ada aturan tersendiri dalam KUH Perdata yakni pada pasal 1266, haruslah memenuhi syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim pengadilan. Namun jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar KUH Perdata pasal 1266.¹³

Sama halnya yang terjadi pada pesanan drismacollection dimana pembatalan sepihak oleh konsumen pada saat pesanan tersebut sudah selesai dan sudah dikirimkan kepada konsumen dengan alasan tidak menyukai hasil penjahitan pesanan tersebut sehingga pihak konsumen tidak mau membayar kekurangan dari harga yang harus dibayarkan. Hal tersebut merugikan pihak drismacollection karena pada dasarnya pihak drismacollection telah memenuhi prestasinya yaitu telah memenuhi kewajibannya untuk membuatkan pesanan sesuai dengan permintaan konsumen.

Sehingga apabila salah satu pihak tetap ingin membatalkan perjanjian tersebut tanpa ada kesepakatan pihak lainnya hal tersebut termasuk kedalam perbuatan ingkar janji sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukannya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud meneliti lebih jauh mengenai bagaimana pelaksanaan pemesanan penjahitan pakaian di drismacollection serta bagaimana hukum pembatalan sepihak pada pemesanan

¹² R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum," 152.

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1266

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36

penjahitan pakaian di drismacollection ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Maka fenomena yang terjadi, akan diangkat menjadi topik penelitian ilmiah dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN AKAD JUAL BELI PESANAN PENJAHITAN PAKAIAN DI DRISMACOLLECTION KECAMATAN BANDUNG KULON CIGONDEWAH BANDUNG**”

B. Rumusan Masalah

Drismacollection adalah salah satu usaha di bidang pembuatan penjahitan pakaian, sesuai dengan keinginan pemesan. Pada dasarnya perjanjian yang sah tidak dapat ditarik lagi secara sepihak sehingga harus adanya kesepakatan kedua belah pihak. Namun yang terjadi pada pesanan drismacollection dimana pembatalan sepihak oleh konsumen pada saat pesanan tersebut sudah selesai dan sudah dikirimkan kepada konsumen dengan alasan tidak menyukai hasil penjahitan pesanan tersebut sehingga pihak konsumen tidak mau membayar kekurangan dari harga yang harus dibayarkan. Hal tersebut merugikan pihak drismacollection karena pada dasarnya pihak drismacollection telah memenuhi prestasinya yaitu telah memenuhi kewajibannya untuk membuatkan pesanan sesuai dengan permintaan konsumen. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan pemesanan penjahitan pakaian dan pembatalan akad di Drismacollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung?
2. Bagaimana hukum pembatalan sepihak pemesanan penjahitan pakaian di Drismacollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui pelaksanaan pemesanan penjahitan pakaian dan pembatalan akad di Drismacollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung.

2. Mengetahui hukum pembatalan sepihak pemesanan penjahitan pakaian di Drismacollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran dalam bidang hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan jual beli *istishna*' sesuai dengan hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini sebagai referensi dan refleksi kajian berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan jual beli *istishna*'.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai cara penyelesaian pembatalan akad pemesanan penjahitan pakaian di Drismacollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan akad pemesanan penjahitan pakaian di Drismacollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis
Dari penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah wawasan mengenai hukum terhadap pembatalan akad pemesanan penjahitan pakaian di Drismacollection Kecamatan Bandung Kulon Cigondewah Bandung jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
- b. Bagi pihak Drismacollection
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak drismacollection mengenai pengetahuan hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan pembatalan akad pemesanan penjahitan pakaian. Serta memberikan masukan kepada pihak drismacollection berupa sumbangan pikiran yang berkaitan dengan pembatalan akad pemesanan penjahitan pakaian.

c. Bagi konsumen Drismacollection

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi konsumen drismacollection mengenai pengetahuan hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan pembatalan akad pemesanan penjahitan pakaian.

d. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak lain yang membutuhkan informasi dan menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya selain pada teori dan data yang peneliti telah dapatkan, guna dalam upaya untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Fauzul Kabir yang ditulis pada tahun 2017 yang berjudul Pembatalan Akad Istisna' Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar).¹⁵

Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai pembatalan akad *istisna'* dalam jual beli perabotan di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dan penyelesaian permasalahan yang terjadi karena pembatalan akad tersebut. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa pembatalan akad yang berlaku untuk usaha furnitur tersebut hanya dilakukan secara lisan saja. Hal ini tentunya akan merugikan kedua belah pihak, karena yang berlaku selama ini pembayaran uang muka hanya dilakukan melalui selembar kwitansi, itu pun kalau tidak terlalu kenal orangnya. Bila saling mengenal perjanjian hanya bersifat atas kepercayaan saja.

¹⁵ Fauzul Kabir, "*Pembatalan Akad Istisna' Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar).*" (Prodi Hukum Ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017).

Berdasarkan skripsi diatas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang pembatalan dalam akad pemesanan atau bisa dikenal pembatalan dalam akad *istishna*'. Tetapi skripsi Fauzul Kabir membahas cara penyelesaian kedua belah pihak ketika ada pembatalan akad pemesanan pada usaha. Sedangkan penelitian yang peneliti susun lebih membahas hukum pembatalan sepihak oleh konsumen.

2. Skripsi Umi Faikhah yang ditulis pada tahun 2017 yang berjudul Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Perspektif Islam(Studi Kasus Di Desa Dukuho Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes).¹⁶

Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar yang terjadi di Desa Dukuho dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli bawang. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa praktek pembatalan akad jual beli berpanjar yang terjadi dikalangan masyarakat Desa dukuhlo semuanya dilakukan atas dasar dengan kesepakatan bersama yang diketahui oleh kedua pihak.

Berdasarkan skripsi diatas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas pembatalan dalam akad pemesanan atau bisa dikenal pembatalan dalam akad *istishna*' dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait pembatalan tersebut. Tetapi permasalahan skripsi Umi Faikhah membahas bagaimana penyelesaian pembatalan terkait uang muka ketika pembatalan dilakukan oleh penjual atau pembeli. Sedangkan penelitian yang peneliti susun lebih membahas hukum pembatalan sepihak oleh konsumen.

3. Skripsi Zainul Rifa'i yang ditulis pada tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pesanan Di Bengkel Las Erlangga Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.¹⁷

¹⁶ Umi Faikhah, "*Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Perspektif Islam(Studi Kasus Di Desa Dukuho Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes).*" (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017).

¹⁷ Zainul Rifa'i, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pesanan Di Bengkel Las Erlangga Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*" (Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2017).

Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pesanan barang di Bengkel Las Erlangga yang dibatalkan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status uang muka pada sistem pesanan dibengkel las Erlangga yang dibatalkan.

Berdasarkan skripsi diatas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang uang muka ketika adanya pembatalan dalam akad pemesanan atau bisa dikenal pembatalan dalam akad *istishna'* dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait pembatalan tersebut. Tetapi dalam skripsi Zainul Rifa'i membahas ketika terjadi pembatalan bahwa uang muka tersebut dipotong separuh sebagai kompensasi atas pembatalan tersebut. Sedangkan penelitian yang peneliti susun lebih membahas hukum pembatalan sepihak oleh konsumen.

4. Skripsi Irhamna yang ditulis pada tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis terhadap Pembatalan Sepihak dalam Konsep *Bai' Istishna'*).¹⁸

Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai bagaimana praktik jual beli pesanan perabot secara panjar dan sebab-sebab pembatalan yang terjadi di Kec. Simpang Tiga, bagaimana konsekuensi dan penyelesaian terhadap pembatalan sepihak pada jual beli pesanan perabot secara panjar di Kec. Simpang Tiga dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatalan sepihak dalam akad jual beli pesanan perabot secara panjar.

Berdasarkan skripsi diatas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang pembatalan dalam akad pemesanan atau bisa dikenal pembatalan dalam akad *istishna'* dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait pembatalan tersebut. Tetapi dalam skripsi Irhamna membahas ketika terjadi pembatalan maka dilakukan secara perdamaian, dan

¹⁸ Irhamna, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar Di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Konsep Bai' Istishna')*” (Prodi Hukum Ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

perihal uang muka di bicarakan kedua belah pihak yang bersangkutan. Sedangkan penelitian yang peneliti susun yaitu pembatalannya dilakukan satu pihak yaitu oleh konsumen dan pihak lain tidak menyetujuinya.

5. Skripsi Yulia Dwi Atikasari yang ditulis pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro.¹⁹

Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai bagaimana akad pesan memesan busana di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad pesan memesan di penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro.

Berdasarkan skripsi diatas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas tentang akad pemesanan penjahitan pakaian. Tetapi skripsi Yulia Dwi Atikasari ini lebih membahas tentang khiyar dalam praktik pemesanan penjahitan pakaian. Sedangkan penelitian yang peneliti susun lebih membahas hukum pembatalan sepihak oleh konsumen.

Dari uraian penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa sejauh ini penelitian mengenai pembatalan jual beli pesanan sudah beberapa literature yang membahasnya. Adapun peneltian secara khusus mengenai bagaimana hukum adanya pembatalan sepihak oleh konsumen dimana pihak lainnya tidak menyetujui adanya pembatalan tersebut ditinjau dari undang-undang yang berlaku seperti KHES, dan KUH Perdata sejauh pengamatan penyusun belum pernah dikaji sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Istishna' berasal dari kata *shana'ah* (صنع) yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah alif, sin dan ta' menjadi *istishna'* (استصن).²⁰ *Istishna'* secara

¹⁹ Yulia Atikasari Dwi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Memesan Di Penjahit Desa Kemamang Balen Bojonegoro" (Prodi hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 221.

etimologi adalah masdar dari *istishna a'asy-sya'i*, artinya meminta membuat sesuatu, yaitu meminta untuk membuat sesuatu kepada seseorang. Sedangkan *istishna* secara terminologi adalah transaksi dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya terhadap suatu barang dagangan. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan merupakan pekerjaan pembuat barang itu.²¹

Jual beli *istishna* merupakan jual beli antara pemesan (*mustashna'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas barang sesuai dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi maupun harga barang merupakan hal yang harus disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.²²

Jual beli *istishna'* menurut mazhab Hanafi, termasuk akad yang dilarang. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak jual penjualan harus ada dan dimiliki penjual. Terlepas dari argumentasi tersebut, mazhab Hanafi menyetujui kontrak jual beli *istishna'* atas dasar *istihsan* karena alasan berikut ini:²³

1. Masyarakat telah mempraktekan jual beli *istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau consensus umum.
2. Jual beli *istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As- Sunnah.²⁴
3. Keberadaan jual beli *istishna'* berdasarkan kebutuhan masyarakat. Banyak yang sering terjadi barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, 124.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 136.

²³ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 114.

²⁴ Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, 53.

4. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpanan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma* 'ulama.²⁵ Sedangkan menurut tiga mazhab lainnya yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishna* 'dibolehkan atas dasar akad *as-salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada salam juga berlaku untuk *istishna* '. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majlis akad, seperti halnya akad *salam*, menurut syafi'iyah *istishna* ' itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.²⁶

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli *istishna* ' adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas dasar jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.²⁷

Istishna ' merupakan salah satu dari pengembangan jual beli *salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Karena jual beli *istishna* ' merupakan khusus dari jual beli *as-salam* maka landasan hukum syariah jual beli *istishna* ' mengikuti ketentuan jual beli *salam*. dalil yang memperbolehkan *istishna* ' adalah sebagai berikut:

1. Landasan al-Quran

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah, Al-Quran mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah, al-Quran memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli dengan *istishna* '. Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

²⁵ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 114.

²⁶ Wardi, *Fiqih Muamalah*, 254.

²⁷ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 114.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.²⁸

Dari ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli istishna' bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Hali ini dikarenakan jika kedua belah pihak dapat dipercaya atau terkadang salah satunya meninggal dunia, sehingga tidak dapat diketahui lagi pihak penjual atas pembeli dan sebaliknya.

2. Landasan As-Sunnah

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ
إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna; Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam; Telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Qatadah dari Anas bahwa ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam hendak mengirim surat kepada orang-orang 'Ajam (selain orang Arab), dikatakan kepada beliau bahwa mereka (orang-orang 'Ajam) tidak mau membaca surat tanpa ada stempelnya. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam membuat sebuah cincin dari perak.' Aku seolah-olah masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu di tangan beliau. (HR. Shahih Muslim No.3903)

²⁸ Ahmad Hatta, *Al-Quran Al-karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*, Departemen Agama RI, 48

Berdasarkan pasal 104 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa jual beli *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Kebanyakan dari ahli fiqh kontemporer pun berpandangan bahwa ketika akad *istishna'* disahkan, akad tersebut mengikat serta tidak ada satupun memiliki hak untuk membatalkannya. Tetapi, apabila barang yang dibuat tidak memenuhi spesifikasi yang diminta, pemesan memiliki hak khiyar untuk membatalkannya.

Dengan demikian, apabila pesanan tersebut telah selesai dibuat artinya produsen telah memenuhi kewajiban akadnya dan telah menyerahkan barang tersebut kepada konsumen. Maka tidak ada hak bagi pemesan untuk membatalkannya apabila barang tersebut sesuai dengan perjanjian.

Hal tersebut juga sejalan dengan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa perjanjian yang sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan bahwa persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang cukup untuk itu.

Maka ketika adanya pembatalan haruslah dengan adanya alasan yang cukup seperti yang diatur dalam pasal 1226 KUH Perdata, yaitu harus memenuhi syarat bahwa perjanjian tersebut bersifat timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus memintakan pada hakim.

Sehingga apabila salah satu pihak tetap ingin membatalkan perjanjian tersebut tanpa ada kesepakatan pihak lainnya hal tersebut termasuk kedalam perbuatan ingkar janji sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya tidak melakukan apa yang dijanjikan melakukannya.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis

empiris, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek praktik kerja berdasarkan data-data yang telah didapat kemudian menganalisis apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sumber Data

Data-data pada penelitian ini bersumber pada:

- a. Data primer, yaitu yang bersumber dari tangan pertama. Artinya data primer ini didapat dari wawancara pemilik drismacollection berupa wawancara secara langsung kepada Saudari Dewi Rismawati.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang didapatkan dari library research untuk mendapati nash, peraturan penundang-undangan, buku-buku tentang hukum ekonomi syari'ah, maupun jurnal.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi, dan wawancara kepada pihak terkait. Selain itu, penulis mencari dan mempelajari teori dari buku, jurnal, maupun studi terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁹

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tugas akhir ini antara lain:

- a. Wawancara

Wawancara atau interview digunakan sebagai salah satu teknik

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

pengumpulan data bila mana peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.³⁰

Melalui teknik ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait pada Drismacollection. Wawancara kepada pemilik drismacollection berupa wawancara secara langsung kepada Saudari Dewi Rismawati.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³¹

Dalam observasi ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan operasional pemesanan penjahitan pakaian. Data yang diperoleh berupa catatan kegiatan harian yang terjadi pada objek yang diteliti, melakukan pengamatan secara langsung terkait transaksi yang dilakukan untuk pemesanan penjahitan pakaian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

Melalui teknik ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berasal dari instagram drismacollection, seperti tatacara pemesanan serta syarat dan ketentuan pemesanan di drismacollection.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 138.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 145.

5. Menganalisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan. Mencari pandangan, relevansi, dan jawaban berupa penjelasan secara rinci dari pengelompokan variabel penelitian ini, berikut paparan tahapan-tahapan dalam menganalisis data:

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sekunder.
2. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan.
3. Mengelompokkan seluruh data dalam satu kesatuan yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
4. Menghubungkan data tersebut dengan teori-teori yang telah dikumpulkan dalam kerangka pemikiran.
5. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan.